

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugees) merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) merupakan Organisasi Internasional yang diberi tugas untuk menyelamatkan nyawa, melindungi hak dan masa depan yang lebih baik untuk para pengungsi, serta komunitas pengungsian paksa dan orang- orang tanpa kewarganegaraan (UNHCR, unhcr.org, 2020). Selain itu UNHCR juga bertujuan untuk memberikan perlindungan, bantuan, serta mendampingi pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap ke tempat yang baru. Hal ini juga upaya berkelanjutan untuk mempromosikan dan memperluas kerangka hukum internasional, untuk mengembangkan dan memperkuat sistem suaka, guna meningkatkan standar perlindungan, guna mencari solusi yang efektif dan berkesinambungan, hingga berbagai kegiatan lain yang dirancang untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan pengungsi (Koko, 2019).

Peran UNHCR sebagai Lembaga yang dipercaya oleh PBB dalam menangani masalah pengungsi adalah untuk memonitor dan mencari penyelesaian terhadap masalah yang dialami pengungsi, sebagai inisiator juga merupakan peran dari UNHCR hingga menjadi fasilitator, dan determinan dengan baik. Memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak mencari suaka dan mendapatkan tempat yang aman dan layak di negara lain, mengambil pilihan Kembali ke negara asal mereka dengan suka rela, local integrasi atau penempatan ke negara ketiga (Setiyoni, 2017).

Myanmar merupakan negara multietnik, namun kehidupan beragama di negara tersebut tidak berjalan dengan baik. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas yang tinggal di daerah arakan di barat Myanmar (Burma), daerah yang berbatasan dengan Bangladesh. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik penindasan dan tragedi kemanusiaan di Rohingya, sehingga membuat konflik ini sulit ditangani. Penulis akan menjelaskan bagaimana keadaan di Myanmar serta sedikit

gambaran mengenai konflik yang terjadi di dalam negara tersebut. Melalui data statistik yang dirangkum oleh PBB pada tahun 2015 lalu, jumlah populasi penduduk Myanmar mencapai 53.897.000 yang memeluk agama budha di Myanmar sekitar 87%,

sedangkan populasi etnis Rohingya hanya sekitar 800.000 jiwa dengan sekitar 4% pemeluk agama islam dari total keseluruhan penduduk Myanmar. Sering terjadi penindasan terhadap etnis Rohingya walaupun mereka tergolong etnis minoritas di Myanmar, bahkan pemerintah myanmar menginginkan negaranya terbebas dari etnis Rohingya, karena mereka menganggap bahwa etnis rohingya bukanlah bagian dari warga negara mereka (Sunkudon et al., 2018).

Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya (muslim) dengan etnis Rakhine yang mayoritasnya beragama budha ini sudah berlangsung selama beberapa tahun. Etnis Rohingya sering mendapatkan penindasan dari kelompok budha. mereka menganggap umat muslim dari etnis Rohingya bukan bagian dari burma, menurut mereka burma hanya untuk buddha dan umat islam dianggap hanya dianggap orang asing. Akhirnya banyak tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh mereka terhadap kelompok minoritas yaitu muslim (Etnis Rohingya). Bahkan sikap dari kelompok budha tersebut mendapat dukungan dari negara. oleh karena itu myanmar banyak mendapat kecaman dari dunia internasional bahkan mendapat raport buruk dalam urusan HAM (Yumitro, 2017). bahwa pada tahun 1785, kerajaan Burma Myanmar menginvasi wilayah rakhine sehingga berhasil dikuasai namun tidak mengakui keberadaan etnis rohingya. Setelah memisahkan diri dari kolonial inggris, pada tahun 1937 myanmar memperkenalkan homerule yang semakin membuka peluang untuk menghapus umat islam atau etnis rohingya dari negaranya, sehingga etnis rohingya hingga saat ini keberadaannya tidak mendapat pengakuan dari pemerintah Myanmar. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam kehidupan etnis rohingya, Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan etnis Rohingya karena Pemerintah menghapus akses kebebasan mereka terhadap bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan penyitaan seluruh properti yang mereka miliki termasuk kartu identitas (Sunkudon et al., 2018).

Penganiayaan terhadap warga muslim Rohingya telah meningkat secara drastis sejak 1990. Tentara Burma telah mengunci dan menghancurkan masjid dan sekolah Islam (biasanya menggunakan pekerja paksa Muslim), memukuli Rohingya saat salat, melarang sebagian besar aktivitas keagamaan, dan menangkap serta menyiksa guru dan siswa Islam. Tentara juga menyita rumah Rohingya dan memindahkan non-Muslim Burma kerumah yang sesuai. Tentara bahkan telah mengambil tanah pertanian untuk digunakan sebagai lokasi proyek perumahan bagi penduduk Buddha yang baru tiba (Ragland, 2017).

Selain melakukan diskriminasi dan penindasan terhadap umat muslim etnis rohingya, pemerintah junta militer myanmar melakukan penyiksaan, umat muslim

Rohingya ada yang dibunuh, serta pengusiran terhadap etnis rohingya yang dianggap bukan dari bagian dari negara myanmar, namun mereka dituduh sebagai pendatang dari bengali yang telah melakukan gerakan separatis di negara Myanmar.

Etnis rohingya semakin terpojok setelah dikeluarkannya UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, status kewarganegaraannya dicabut dan mereka dinyatakan sebagai warga negara asing atau warga yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Diskriminasi dan penindasan semakin menjadi terhadap etnis rohingya setelah dikeluarkannya Undang-undang tersebut, seperti: mereka tidak diberi kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar, adanya pembatasan dalam mencari lapangan pekerjaan, kerja paksa, pembunuhan dan terjadinya pemerkosaan terhadap kaum perempuan rohingya, serta rumah dan tempat ibadah banyak dibakar. Bahkan dalam satu waktu terjadi pembunuhan secara massal yang menyebabkan ratusan pemuda rohingya meninggal dunia. Mereka juga merebut berbagai tempat usaha muslim rohingya, banyak yang dirusak. Rumah –rumah mereka di bakar, demikian juga dengan masjid yang seringkali menjadi sasaran penghancuran oleh kelompok budha. Tidak cukup dengan tekanan, diskriminasi serta penindasan, pemerintah myanmar juga melarang etnis rohingya untuk bergerak/ berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya di dalam myanmar. Apalagi pergi secara legal ke negara lain, seperti pergi untuk menunaikan ibadah haji. Hal tersebut membuat mereka melarikan diri ke negara yang mereka anggap lebih aman. Cara mereka pergi bahkan tidak memiliki standar keselamatan. Terkadang mereka pergi menggunakan perahu kecil yang kapasitasnya melebihi daya tampung yang seharusnya.

Meskipun sudah melarikan diri, kehidupan mereka di pengungsian juga tidak lebih baik, sebab perlakuan dari para penyelundup manusia maupun dari negara-negara yang tidak mau menerima mereka. Agar bisa keluar dari Myanmar, bahkan para etnis Rohingya yang ingin mengungsi ke negara lain rela menyerahkan apa saja kepada para penyelundup manusia. Akibat pelarian tersebut tak heran banyak dari mereka yang terjerat sindikat perdagangan manusia (Lay Yang Moy & Ardli Johan Kusuma, 2016). Konflik etnis yang terjadi di negara ini menjadi pembicaraan hangat di dunia internasional, menjadi perhatian banyak negara, khususnya negara-negara kawasan Asia Tenggara yang secara tidak langsung terkena dampak masuknya Mixed Population Movements etnis Rohingya ke dalam wilayah kedaulatan mereka, serta mendapat respon dari PBB. Salah satu negara yang menjadi tujuan pengungsi rohingya adalah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir pengungsi rohingya banyak

berdatangan ke Indonesia, untuk menangani melonjaknya pengungsi dan melindungi para pencari suaka yang datang, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan organisasi internasional dan lembaga internasional UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) yang merupakan badan internasional komisioner tinggi untuk pengungsi yang bermarkas di Jenewa, Swiss.

UNHCR dibentuk oleh PBB dimaksudkan untuk membantu melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi internasional, serta mendampingi pengungsi dalam proses pemindahan tempat untuk mereka menetap di tempat yang baru. UNHCR dengan mitranya juga melakukan aktivitas perlindungan serta memberikan bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dan pencari suaka terpenuhi selama mereka menantikan solusi jangka panjang yang paling tepat. UNHCR berusaha keras untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka dan mencari perlindungan yang aman di Negara Bagian lain, dengan pilihan untuk kembali ke rumah, berintegrasi, atau bermukim kembali. Selama masa pengungsian, kami memberikan bantuan darurat kritis dalam bentuk air bersih, sanitasi dan perawatan kesehatan, serta tempat berlindung, selimut, perlengkapan rumah tangga, dan terkadang makanan. Kami juga mengatur paket transportasi dan bantuan untuk orang-orang yang kembali ke rumah, dan proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan -bagi mereka yang bermukim kembali. UNHCR juga memberikan bantuan untuk membantu mengubah kehidupan pengungsi yang rusak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi (UNHCR, [unhcr.org](http://unhcr.org), 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis akan memfokuskan tulisan ini pada : Bagaimana Peran UNHCR Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Di Indonesia?

## **C. Kerangka Teoritis**

Dalam rangka menjelaskan tentang peran UNHCR dalam menangani atau memberikan perlindungan terhadap para pengungsi asal Rohingya di Indonesia, maka penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan pada kesejahteraan kedaulatan negara damai dan terbuka keanggotaannya untuk negara besar atau kecil yang mau di mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional (Halomoan, 2019)

Menurut (Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, 1993), organisasi internasional merupakan “ pola kerjasama yang melintasi batas- batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan- tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Organisasi internasional juga tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan Kerjasama antar negara dan antar bangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama (Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, 1993).

Sehingga dari poin diatas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi internasional merupakan salah satu aktor Internasional yang berperan penting dalam interaksi antar negara. Organisasi internasional adalah asosiasi negara- negara yang terikat oleh perjanjian internasional, perjanjian internasional memiliki peraturan dan Lembaga yang sama, serta memiliki kepribadian hukum berbeda yang dimiliki oleh negara anggota. Apalagi di Indonesia, penanganan pengungsi atau imigran gelap sangat bergantung pada organisasi internasional seperti UNHCR dan international organization for migration (IOM). Kedua organisasi ini dapat mengklasifikasikan apakah seseorang adalah imigran ilegal atau pencari suaka (kevin, 2017).

Berdasarkan keanggotaan, (pemerintah suatu negara atau kelompok-kelompok non pemerintah) serta sifat hukum yang mengatur kegiatan organisasi yang bersangkutan, apakah diatur berdasarkan hukum publik (public rechtelijk), atau berdasarkan hukum keperdataan (private rechtelijk) maka organisasi internasional dikategorikan menjadi dua bagian :

1. Inter- Governmental organization (IGO)
2. Non- Governmental organization (NGO atau INGO)

Menurut (Mingst, 2010), Fungsi organisasi internasional beragam, termasuk mengumpulkan informasi dan memantau tren (Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa contohnya : UNEP), menyediakan layanan dan bantuan (Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi contohnya : UNHCR ), dan

berfungsi sebagai forum tawar-menawar antar pemerintah (Perserikatan Bangsa- Bangsa) Eropa (UE)) dan mengadili sengketa (Mahkamah Internasional. Organisasi internasional memiliki peran penting dalam membantu negara-negara membangun kebiasaan kerja sama yang stabil melalui pertemuan rutin, pengumpulan dan analisis informasi, penyelesaian perselisihan dan kegiatan operasional, Mereka meningkatkan pribadi dan Kesejahteraan kolektif.

Dari definisi – definisi organisasi internasional beserta perannya, menurut Karen Mingst fungsi yang dapat dijalankan oleh organisasi internasional dalam skala internasional adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi dan pengawasan berupa Pelayanan

Organisasi internasional membantu setiap negara atau aktor dalam menyediakan informasi yang valid dan melakukan pengawasan, dan pemantauan bagi setiap negara/ aktor terhadap kepatuhan mereka dari peraturan yang dibuat, mengawasi bagaimana mereka dalam menangani sengketa atau masalah, dan dalam mengambil tindakan penegakan hukum yang dibuat oleh organisasi internasional. UNHCR bertindak sebagai aktor yang menyediakan informasi dan pengawasan berupa pelayanan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hiburan kepada pengungsi.

2. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik lewat Perlindungan

Organisasi Internasional memberikan bantuan untuk mencari solusi untuk menyelesaikan konflik bagi setiap negara anggotanya yang terlibat dalam sebuah konflik. Bantuan yang diberikan seperti, menawarkan kerjasama antar Negara / aktor dengan organisasi yang dibentuk oleh Organisasi internasional. Contohnya dalam penyelesaian masalah Pengungsi, organisasi internasional membentuk organisasi yang bertugas khusus dalam menangani masalah pengungsi yaitu United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)

3. Menyediakan forum untuk bargaining bagi negara- negara dalam menyelesaikan masalah dengan strategi pembelaan.

Disini organisasi internasional menyediakan forum diskusi untuk berdiplomasi (tawar menawar) guna mencari solusi, cara dalam menyelesaikan sebuah konflik / masalah yang tengah dialami oleh negara – negara negara yang terlibat konflik ataupun masalah serta menyediakan forum untuk bargaining bagi negara- negara dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi advokasi untuk membela para pengungsi.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi internasional berperan penting dalam mengatasi ataupun menangani masalah pengungsi di negara berkembang. Dalam tulisan ini atau penelitian ini akan dijelaskan bagaimana peran UNHCR dalam mengatasi masalah pengungsi Rohingya di Indonesia. UNHCR merupakan aktor yang bertugas dalam menangani Pengungsi di dunia, terkhusus di Indonesia UNHCR juga merupakan aktor yang ikut berperan dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Yang mana di sini UNHCR memiliki wewenang dan tanggung jawab, serta otoritas dalam menangani masalah pengungsi. UNHCR menjadi aktor utama yang menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan dan membantu mencari solusi, baik itu solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang kepada para pengungsi Rohingya di Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya, UNHCR memberikan kontribusinya semaksimal mungkin dengan mendata dan mengkoordinir banyaknya pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia serta menjalankan kerjasama dengan beberapa organisasi dan lembaga pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya tersebut. Agar permasalahan pengungsi di indonesia dapat diselesaikan sesegera mungkin, UNHCR terus berusaha agar target dalam solusi jangka panjang atau berkelanjutan dapat terlaksana yaitu melalui repatriasi, sukarela, integrasi, dan resettlement.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk menganalisa peran UNHCR dalam perlindungan pengungsi asal Rohingya di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan program perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia.

#### **E. Hipotesa**

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran UNHCR dalam melindungi pengungsi Rohingya di Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. UNHCR bertindak sebagai aktor yang menyediakan informasi dan pengawasan berupa pelayanan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hiburan kepada pengungsi.

- b. UNHCR memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik dengan menjamin perlindungan hak pengungsi tetap ada, terlepas dari situasi politik yang ada.
- c. UNHCR menyediakan forum untuk bargaining bagi negara- negara dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi advokasi untuk membela para pengungsi, strategi advokasi untuk membela pengungsi sangat beragam.

## **F. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam pengambilan data yang bertujuan untuk mendukung referensi dari penelitian yang telah dibuat. Metodologi ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara umum latar belakang dan sejarah isu yang akan diteliti. Dari gambaran kejadian akan dilakukan analisa secara periodik dengan data yang didapatkan. Adapun tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada “bagaimana peran UNHCR (united nation high commissioner for refugees) dalam perlindungan pencari suaka Rohingya di Indonesia”

### **2. Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Data sekunder yang digunakan berupa literatur seperti skripsi, tesis, jurnal artikel, buku, website, dan berbagai sumber online lainnya yang berhubungan dengan kasus Rohingya, serta bagaimana peran UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugees) dalam perlindungan pengungsi asal Rohingya di Indonesia.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kepustakaan yang memanfaatkan referensi dan sumber berupa artikel, jurnal, buku, skripsi, tesis dan berbagai referensi online dan offline. Pendekatan kepustakaan ini juga menggunakan analisa peran UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) dalam perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi literatur dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Beberapa studi literatur yang digunakan yang berasal dari website resmi

UNHCR, Jurnal, website, hasil penelitian orang lain, dan dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai daftar isi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika kepenulisan.

### **BAB II**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai; UNHCR sebagai organisasi yang menangani masalah pengungsi dunia.

### **BAB III**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai; UNHCR sebagai organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi Rohingya di Indonesia.

### **BAB IV**

Merupakan bab terakhir sekaligus penutup dalam skripsi bab ini, dan pada bagian ini akan memuat kesimpulan dari penjelasan di bab-bab sebelumnya dan penutup.